



P U T U S A N
Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT , Perempuan, Lahir di Tabanan tanggal 26 Desember 1985, Umur 36 tahun, NIK, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, WNI, Alamat di, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada KUASA, Advokat yang berkantor di Jalan, Kabupaten Buleleng, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2022, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan nomor register 45.SK.Tk.I/2022/PN.Sgr, selanjutnya disebut sebagai; Penggugat;

Lawan

TERGUGAT , Laki-laki, Lahir di Singaraja tanggal 10 Maret 1983, Umur 37 Tahun, NIK, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, WNI, Alamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai; Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 17 Januari 2022 dengan Nomor Register 37/Pdt.G/2022/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 30 Juli 2010 di Kelurahan Astina Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng serta dipuput oleh Rohaniawan Agama Hindu yang bernama dimana yang berkedudukan sebagai Purusa adalah (Tergugat) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 22 Januari 2014 ;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Tabanan karen Penggugat bekerja di Tabanan.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1.1. ANAK, perempuan lahir di Tabanan tanggal 16 Maret 2013 (usia 8 tahun 10 bulan) dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : tertanggal 17 Juni 2014 saat ini tinggal dan di asuh oleh Tergugat;
 - 1.2 ANAK, perempuan lahir di Buleleng tanggal 07 Pebruari 2015 (Usia 6 tahun 11 bulan) dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tertanggal 21 Oktober 2015 saat ini tinggal dan di asuh oleh Tergugat
4. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya
5. Bahwa seiring berjalan waktu mulai muncul masalah antara Penggugat dengan Tergugat yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
6. Bahwa masalah tersebut disebabkan karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman lain, dan wanita yang menjalin hubungan dengan Tergugat bahkan telah mengirim foto-foto mesra kepada Penggugat saat wanita tersebut bersama Tergugat;
7. Bahwa karena hal tersebut Penggugat tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena sikap Tergugat telah melukai dan menyakiti hati Penggugat sebagai seorang wanita dan istri;
8. Bahwa setelah mengetahui hubungan antara Tergugat dengan wanita lain tersebut maka sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dimana Penggugat tinggal di Tabanan dan Tergugat tinggal di Buleleng;
9. Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat telah melibatkan keluarga kedua belah pihak, dan masalah ini sudah pernah di mediasi di hadapan para pengurus Desa Adat kelurahan Astina dengan Desa Pakraman Yeh Gangga
10. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :
 - a. **Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;**

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sgr.



f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian.

11. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinannya Penggugat berniat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja karena saat ini Tergugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yaitu Jalan Gajah Mada No. 45 Kelurahan Astin Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus :

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 30 Juli 2010 di Kelurahan Astina Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng serta dipuput oleh Rohaniawan Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut Widiana dimana yang berkedudukan sebagai Purusa adalah (Tergugat) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 22 Januari 2014 sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan bahwa anak yang masing-masing bernama:
 - 1.1. ANAK, perempuan lahir di Tabanan tanggal 16 Maret 2013 (usia 8 tahun 10 bulan) dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : tertanggal 17 Juni 2014;
 - 1.2. ANAK, perempuan lahir di Buleleng tanggal 07 Pebruari 2015 (Usia 6 tahun 11 bulan) dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tertanggal 21 Oktober 2015Akan diasuh oleh Tergugat dan tetap mengizinkan kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang sebagai seorang ibu ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;



6. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Januari 2022, dan risalah panggilan sidang tanggal 25 Januari 2022, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya gugatannya ada perubahan terhadap identitas Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan*

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor diperoleh fakta bahwa TERGUGAT dengan PENGUGAT, telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut Widianana pada tanggal 30 Juli 2010, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi atas nama Saksi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoan yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan wanita yang menjalin hubungan dengan Tergugat bahkan mengirim foto-foto mesra kepada Penggugat saat wanita tersebut bersama dengan Tergugat, maka sejak Tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di Tabanan dan Tergugat tinggal di Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi (paman Penggugat), dan Saksi (Paman Penggugat) yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah peduli dengan Penggugat dan Penggugat tidak diberikan nafkah lahir dan bathin oleh Tergugat, karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat hanya menyuruh Penggugat untuk mencari pekerjaan, selain itu Tergugat juga memiliki wanita idaman lain dan wanita tersebut pernah chat Penggugat memperlihatkan kepada Penggugat jika Tergugat sedang bersama dengan wanita tersebut, jika Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat marah-marah dan terjadi percekcoan, oleh karena permasalahan tersebut sejak Tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat juga sudah pernah di mediasi tetapi tidak ada kesepakatan sehingga Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini sudah berpisah dan telah dibuatkan surat pernyataan cerai dari Adat pada tanggal 21 Mei 2017 (Vide bukti P.4);

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 2017 lalu sampai dengan saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat pada angka 4 Menyatakan bahwa anak yang masing-masing bernama:

- 1.1.ANAK, perempuan lahir di Tabanan tanggal 16 Maret 2013 (usia 8 tahun 10 bulan) dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : tertanggal 17 Juni 2014;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2.ANAK, perempuan lahir di Buleleng tanggal 07 Pebruari 2015 (Usia 6 tahun 11 bulan) dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tertanggal 21 Oktober 2015

Akan diasuh oleh Tergugat dan tetap mengizinkan kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang sebagai seorang ibu ,MajelisHakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Ayat (2) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa: "orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus". Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) undang-undang perkawinan yang menyatakan " Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab, biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada bapaknya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada Ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang menerangkan ANAK anak ke dua, perempuan, dari Ayah TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT, lahir pada tanggal 7 Februari 2015, dan Bukti P.3 berupa Kartu keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang menerangkan TERGUGAT dan PENGGUGAT memiliki anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 16-03-2013, dan ANAK, Perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 07-02-2015, terdapat fakta bahwa ANAK memiliki hubungan sebagai anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK dan semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak Tahun 2017 lalu anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Tergugat, dan secara psikologis anak tersebut lebih dekat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK tersebut sebaiknya berada dalam asuhan Tergugat, dengan tetap mengizinkan kepada penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang sebagai seorang Ibu;

Menimbang, bahwa kewajiban dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan/penentuan secara hukum hak asuh atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua pemegang hak asuh menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Padahal penunjukan secara hukum kekuasaan orang tua/pemegang hak asuh kepada salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Keputusan Hakim mengenai hal ini harus diambil oleh sebab disengketakan, dan Hakim harus memutus sengketa perebutan pemegang kekuasaan orang tua ini untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dari orang tuanya yang jika berlarut-larut akan merugikan kehidupan mental dan psikologis anak, bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut dan sekaligus ini menegaskan bahwa Tergugat harus memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih kepada anaknya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "*suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan*" pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya Petitum Gugatan Penggugat angka 5 (lima) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 30 Juli 2010 di Kelurahan Astina Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng serta dipuput oleh Rohaniawan Agama Hindu yang bernama ... dimana yang berkedudukan sebagai Purusa adalah (Tergugat) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 22 Januari 2014 sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan bahwa anak yang masing-masing bernama:
 - 1.1.ANAK, perempuan lahir di Tabanan tanggal 16 Maret 2013 (usia 8 tahun 10 bulan) dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : tertanggal 17 Juni 2014;
 - 1.2.ANAK, perempuan lahir di Buleleng tanggal 07 Pebruari 2015 (Usia 6 tahun 11 bulan) dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ... tertanggal 21 Oktober 2015Berada dalam asuhan Tergugat dan tetap mengizinkan kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang sebagai seorang ibu;
5. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat perceraian tersebut dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami: Made Hermayanti Muliarta, SH, sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, SH, dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 17 Januari 2022, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dengan Ketut Maliastira, SH, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wayan Eka Satria Utama, SH .

Made Hermayanti Muliarta, SH

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH, MH .

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Panitera Pengganti,

Ketut Maliastira, SH

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 240.000,00
4. PNB	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
7. Biaya Sumpah	:	Rp. 50.000,00 +
J u m l a h		Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)